



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksyah*

Oleh

**SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM. 13 210 0024**

**JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT
HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksyah*

Oleh

**SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM. 13 210 0024**

Pembimbing I


Dr. Mhd Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II


Johan Alamsyah, SH. MH
NIP. 19710920 199903 1 001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUN**

2017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Wazal Nurdin Km. 1,3 Sidang 27732
Padang - 08241 2500 Padang, Okan 74922

Hal : Lampiran Skripsi

Padangsidimpuan, November 2017

a.n Siti Khuzaimah Hasibuan

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di:

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Siti Khuzaimah Hasibuan yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Johan Alamsyah, SH.,MH
NIP.19710920 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM : 13 210 0024
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM**

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Senin /06 November 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 71, 65 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3, 27 (Tiga Koma Dua Tujuh)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1132 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : Siti Khuzaimah Hasibuan

NIM : 13 210 0024

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 7 November 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1002

SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM. 13 210 0024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khuzaimah Hasibuan
Nim : 13 210 0024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judulskripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT
HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, Oktober 2017

Pembuat Pernyataan



SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM: 13 210 0024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM : 13 210 0024
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM.**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : November 2017

Yang menyatakan,




SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM. 13 210 0024

ABSTRAKS

Nama : Siti Khuzaimah Hasibuan
Nim : 13 210 0024
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam**, yang membahas pengaturan sanksi kejahatan anak dalam penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam.

Penelitian ini penting dilakukan agar anak yang menyalahgunakan narkotika dalam ketentuan hukum Islam diberikan hukuman yang pantas bagi seorang anak dibawah umur. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk membahas dua masalah, yaitu ketentuan tentang pandangan hukum Islam terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, ketentuan tentang perlindungan hukum Islam terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*liberary reseacrh*).

Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan ajaran Hukum Pidana Islam pemberian hukuman terhadap kejahatan anak di bawah umur dilakukan sesuai ketentuan Alquran dan Hadis dengan pertimbangan psikologis anak sehingga jika menimbulkan kerugian materil maka orang tuanya yang dihukum membayar ganti rugi sedangkan anak diberikan pembinaan, dengan ketentuan anak di bawah usia 7 tahun bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, sedangkan anak usia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Adanya perbedaan batasan usia maksimal 15 tahun atau 18 tahun dalam penghukuman di atas disebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha. Berdasarkan penelitian perlindungan Hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika menurut hukum islam ditemukan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut hukum islam bagi anak yang menyalahgunakan narkotika yaitu penentuan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak adalah menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan umum Hukum Pidana Islam perlu disempurnakan dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Islam guna melindungi dan menjamin hak-hak anak dan masa depannya.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bapak Dr Mhd Arsad Nasution, M. Ag sebagai pembimbing I dan bapak Johan Alamsyah, SH, MH sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Syafri Gunawan M.A selaku dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Jonni Fareddi Hasibuan, Ibunda tercinta Suryani Darman, yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan motivasi yang baik, do'a restu dan dukungan baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. Mereka adalah orang tua terhebat, terbaik untuk penulis. Ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Taris Basyaruddin Hasibuan selaku adik kandung penulis. Muhammad Zulhairi dan Iqbal Martua Soleh Harahap selaku abang penulis yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ridwan Rangkuti selaku uwak penulis yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman dan sahabat jurusan As angkatan 2013 Nur Asiyah, Alpiarni, Samsul Bahri Harahap, Sutan Nasution utamanya dan yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, kebersamaan kita tidak akan lekang sepanjang masa terimakasih atas do'a dan dukungan kepada penulis.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 06 November 2017

Penulis

SITI KHUZAIMAH HASIBUAN

NIM. 13 210 0024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṡa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	ء	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dangaris di bawah
.....و	Domma dan Wau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan domma, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmutajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika	17
B. Narkotika dan Khamr	18
C. Kejahatan Narkotika	24
1. Pelaku Pengguna	24
2. Pelaku Pengedar.....	27

BAB III SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak	30
1. Secara Umum	30
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	31
B. Macam-Macam Kejahatan Anak.....	35
C. Asas-Asas Hukum Pidana Anak	38
D. Pertanggungjawaban Atas Kejahatan Anak	45
E. Pertanggungjawaban Hukuman Pidana Anak.....	49
1. Pengertian Hukuman	49
2. Tujuan Hukuman.....	52
F. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Anak	54
G. Gugurnya Sanksi Pidana Anak	61

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	64
B. Sanksi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika	65
1. Batas Usia Anak dalam Pemberian Sanksi	65
2. Macam-Macam Sanksi atas Kejahatan Anak.....	67

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah dan suci seperti kertas putih, kemudian orangtuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi baik atau menjadi jahat.¹

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah rahasia orang tuanya dan pemegang keistimewaannya. Semasa hidup, anak merupakan penyejuk mata orang tua, dan sesudah meninggal dunia anak merupakan kelangsungan keberadaannya dan simbol keabadiannya. Yang mewarisi tanda-tanda orang tuanya dan ciri-ciri khususnya, yang baik dan buruk, yang bagus dan yang jelek. Anak adalah buah hati dan belahan jiwanya.²

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Cv, Mandar Maju 2005), hlm. 1.

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 253.

masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang. Dan berpartisipasi. Secara optimal. Sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara harus melakukan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: ‘Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.’”

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan

³ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.

Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan di peradilan amerika serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Kenakalan anak ini tidak termasuk pada pasal 439 KUHAPidana. Kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, *juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat yang khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, membuat ribut, pengacu, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila dan lain-lain.

Pada pasal 55 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi sosial.⁴

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain

⁴Anggota Ikapi, *Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: CV. Movindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm 28-29.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dan Undang-undang No. 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak.

Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.⁵

Untuk mengetahui dan memahami secara jelas, penulis menguraikan pengertian narkoba dan psikotropika. Di dalam Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Menegnai hal itu, Shalih bin Ghanim As-sadlan mengungkapkan bahwa yang dimaksud narkoba dalam istilah bahasa arab disebut *Mukhaddirat*. Maksudnya menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan.

Selanjutnya, mengenai obat-obat yang berbahaya atau obat terlarang dikonsumsi oleh generasi muda saat ini mempunyai berbagai macam jenis, apabila dikelompokkan mencakup tiga jenis obat-obat terlarang, yaitu (1)

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 6.

Jenis pertama: narkoba natural (alami) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti ganja, opium, koka, alkot, dan lain-lain. (2) Jenis kedua: Narkoba semi sintesis, yaitu yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami yang diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat seperti morfin, kokain, dan sebagainya. (3) Jenis ketiga yaitu, narkoba sintesis, yaitu pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni. Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya sama dengan narkotika natural atau semi sintesis. Hal ini biasa dikemas dalam bentuk kapsul, pil, cairan injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lain.⁶

Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Pemerintah menetapkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Disamping perlunya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Sebelas tahun yang lalu Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tersebut terdapat proses *diversidan restorative justice*. Konsep diversifikasi dan restorative justice dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep diversifikasi dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya. Sedangkan konsep *restorative justice* dapat dikembangkan dengan

⁶ *Ibid.*, hlm.79-81.

menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan. Persatuan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.

Diantaranya sikap orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Contoh anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba semakin banyak dari tahun ketahun. Data anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di indonesia di tahun 2010 berjumlah 75 orang anak, tahun 2011 berjumlah 49 orang, tahun 2012 berjumlah 115 orang, tahun 2013 berjumlah 58 orang, tahun 2014 berjumlah 58 orang, tahun 2015 berjumlah 85 orang, tahun 2016 berjumlah 68 orang jumlah pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

Narkoba belum dikenal pada masa Rasulullah SAW tetapi ia termasuk kategori khamar.⁷ Meminum khamar diharamkan berdasarkan firman Allah SWT dan Hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana terlihat dalam Firman Allah SWT. Q. S. al- Maidah [5] : 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 8.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah (5):90-91).*⁸

Baik dalam Al-Quran maupun hadis serta fiqh-fiqh yang ada belum menjelaskan secara detail tentang anak yang melakukan kejahatan terhadap narkoba. Pentingnya penelitian tentang perlindungan anak pelaku penyalahgunaan Narkoba ini adalah karena kitab-kitab fiqh belum menjelaskan hal tersebut, seperti buku Fiqh “*Fiqh Islam Waadillatuhu*” karangan prof Dr Wahbah Az- Zuhaili, hanya membahas berbagai bahaya narkoba dan hukum-hukumnya dalam Islam.

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nash-nash Al-qur’an dan hadist yang bersifat *qath’i* (pasti) sementara belum ada dalam buku ini bahasan tentang bagaimana anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam buku “*Halal dan Haramnya dalam Islam*” Pengarang Yusuf Qordawi pada subtansi bahasan Khamr (minuman keras).

Khamr adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Narkoba yang digolongkan sejenis khamar, khamar adalah segala sesuatu yang menutupi akal dan segala yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 123.

membahayakan haram dikonsumsi yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menyebabkannya sakit dan membinasakannya, sementara belum ada dalam buku ini bahasan tentang bagaimana anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Juga dalam buku "*Al-Muwatta Imam Malik Bin Anas (Kumpulan Hadist dan Hukum Islam Pertama)*" yang membahas larangan dan sanksi (hadd) meminum anggur (*khamr*), wadah yang dilarang pada pembuatan nabidh, larangan untuk mencampur buah dalam pembuatan nabidh, mengharamkan anggur, mengharamkan anggur secara umum, jika seseorang minum anggur dan mabuk maka ia akan dikenakan cambukan 80 kali. Hukuman bagi yang mengkonsumsi hasisy (ganja) baik sedikit ataupun banyak dikenakan hukuman dera sebanyak 80 atau 40 kali. Belum dijumpai aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Islam terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika secara khusus.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan tersebut maka penting bagi penulis untuk melakukan objek penelitian dalam proses tahapan anak nakal yang melakukan kejahatan dengan memilih dan merumuskan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan umum itu, maka perlu kiranya ada penelusuran lebih lanjut. Maka penulis memaparkan masalah yang dihadapi itu adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Islam ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami suatu permasalahan dan memudahkan penulisan maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah kata-kata yang dianggap perlu dan penting dalam judul proposal ini.

1. Hukum : adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku dan untuk orang banyak, segala undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Pidana adalah kejahatan; kriminal, hukum-hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya,

yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁹ Jadi, yang dimaksud dengan Hukum Pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan syariat mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilarang (jarimah) dan hukumannya berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berlaku bagi umat Islam untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

2. Anak : berarti generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁰ Anak biasanya mereka yang masih kecil yang berumur 7-15 tahun dan yang terlibat dalam perlindungan hukum.
3. Narkotika : adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.¹¹ Yang digolongkan didalam penelitian ini adalah anak yang mengkonsumsi narkotika baik itu jenis sabu, mengisap lem, dan merokok dengan tambahan narkotika.

⁹ W.J.S. Poewadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 39.

¹⁰ Nashriana., *Op, cit.*, hlm, 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

4. Perlindungan : Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berarti tempat berteduh atau bernaung, dalam hal ini melindungi anak dari perbuatannya dalam menyalahgunakan narkotika.
5. Penyalahgunaan : Orang yang menggunakan sesuatu tanpa hak dan melawan hukum.¹²

D. Tujuan Penelitian

Agar sebagaimana sasaran yang dicapai dalam penelitian ini lebih terarah seperti yang dirumuskan para sarjana atau ilmuan untuk menemukan, mengungkapkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. maka selain tujuan di atas penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini.

1. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui secara mendetail bagaimana Perlindungan hukum Islam bagi seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar analisis perlindungan hukum Islam terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

¹²*Ibit.*, hlm., 7.

2. Untuk menambah wawasan penulis dan bagi orang yang ingin memperdalam pengetahuan tentang perlindungan hukum Islam bagi anak yang menyalahgunakan narkoba.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Mengingat objek penelitian ini adalah masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Islam, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Reseach*). Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori dan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Kemudian mengkaji dan membandingkan kedua pendapat sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori dan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan kejahatan anak baik dalam hukum pidana islam maupun dam hukum pidana nasional, kemudian mengkaji dan membandingkan dua sistem hukum tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah.

- Al-quranul Karim.
- Hadist Rasulullah Saw.
- Buku-buku Fiqh.

b. Bahan Hukum sekunder, penelitian ini menggunakan bahan hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal dan skripsi.

c. Bahan Hukum tersier, penelitian ini menggunakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia ensiklopedi.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara menghimpun,

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

memeriksa, menganalisis serta mencatat dokumen-dokumen yang relevan. Kemudian penelaan normatif dari beberapa perundang-undangan dan data-data yang terkait dengan kasus yang akan penulis teliti.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan serangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam proposal ini, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang erat. Ia merupakan deskripsi singkat dan detail yang mencerminkan pokok-pokok setiap bab. Secara keseluruhan proposal ini memuat lima bab, yaitu:

¹⁴ Sorjono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

Bab I yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II yang merupakan menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. Tinjauan terhadap kejahatan narkotika. “Pengertian narkotika, Narkotika menurut hukum Islam, Perbedaan narkotika dan khamar. Kejahatan narkotika “Pelaku pengguna, pelaku pengedar”.

Bab III Sistem pertanggungjawaban terhadap anak yang terdiri dari pengertian anak “Secara umum, menurut ahli, pengertian anak menurut hukum islam”. Macam-macam kejahatan anak. Asas-asas hukum pidana anak, Pertanggungjawaban pidana “Pertanggungjawaban hukuman pidana anak “pengertian hukuman, tujuan hukuman” Hapusnya pertanggungjawaban pidana anak, gugurnya sanksi pidana anak”.

Bab IV, berisikan tentang hasil penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam. Anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Sanksi anak yang menyalahgunakan Narkotika “batas usia anak dalam pemberian sanksi, macam-macam sanksi atas kejahatan anak”.

Bab V, Penutup yang berisi tentang kesimpulan atas permasalahan yang diteliti serta saran-saran dari penulis tentang yang berkenaan dengan objek penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Menurut Wresniwiro, staf dari Badan narkotika Nasional dalam bukunya yang berjudul “Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya”, defenisi narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral.

Menurut Ikin A. Ghani, dalam bukunya “bahaya penyalahgunaan narkotika dan penanggulangannya”, kata narkoba berasal dari kata narkon yang bersal dari bahasa yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal isitilah Narcoseatau Narcicis yang berarti membiuskan.

Pengertian Narkotika menurut Kamusadalah nar-ko-tik merupakan obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).¹Beberapa defenisi diatas menunjukkan bahwa narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga menimbulkan perubahan kesadaran, suasana, pengamatan atau penglihatan, menghilangkan nyeri dan yang paling bahaya adalah membuat kecanduan atau ketergantungan

¹<http://kbbi.web.id/narkotik.html>,diaksestanggal, 18 april2017, Pukul 15:33.Wib.

pemakainya. Narkotika ini ada yang terbuat secara alami dan ada juga yang sintesis alias buatan.

B. Narkotika dan Khamr

A. Pengertian Khamr

“*Al-Khamru maa khaamaral ‘aqla’* (khamr adalah segala sesuatu yang menutupi akal). Ungkapan cemerlang ini diucapkan oleh Umar bin Khatthab dari atas mimbar Nabi Saw ketika ia mendefenisikan makna *Khamr*, sehingga tidak banyak lagi pertanyaan dan keraguan. Segala sesuatu yang dapat menutupi akal dan mengeluarkannya dari tabiatnya yang dapat membedakan, mengerti, dan menentukan sesuatu, adalah *khamr* yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat.

Diantara bahan-bahan atau benda-benda itu ada yang dikenal dengan istilah *narkotika*, seperti ganja, kokain, opium, dan sebagainya. pengaruhnya dapat mengubah pandangan akal terhadap sesuatu dan peristiwa, sehingga yang jauh terlihat dekat dan yang dekat terlihat jauh, menjauhkannya dari kenyataan, menghayalkan dan membayangkan apa yang tidak terjadi, dan berenang dalam lautan mimpi dan khayalan. Inilah yang diusahakan oleh orang-orang yang mengkonsumsinya sehingga mereka lupa terhadap dirinya sendiri, agamanya, dan urusan dunianya. Mereka mengembara dilembah khayalan.

Disamping itu juga dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf, dan menurunkan kesehatan. Lebih dari itu, narkotika dapat mengganggu

kejernihan jiwa, menghancurkan akhlak, meruntuhkan ieradah (kemauan/kesadaran), dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban, dan menajdikan para konsumen dan pecandunya sebagai alat untuk meracuni masyarakat. Selain itu, narkotika juga dapat menghabiskan harta dan merobohkan rumah tangga, karena untuk membeli narkotika mereka harus merogoh uang yang banyak. Kadang-kadang yang bersangkutan harus mengurangi dan mengabaikan belanja atau kebutuhan anak-anaknya, bahkan kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya demi memperoleh uang untuk membelinya. Diatas telah kami sebutkan bahwa *“perbuatan haram dapat membawa kepada kejelekan dan bahaya”*, sehingga cukup jelas haramnya benda-benda kotor yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, jiwa, akhlak, masyarakat, dan perekonomian.

Haramnya narkotika sudah disepakati seluruh ulama Islam yang pada zaman mereka barang-barang yang jelek ini sudah merajalela. Bahkan pelopor mereka, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah megatakan, “Hasyisy (ganja) ini adalah benda haram, baik orang yang mengkonsumsinya itu maupun tidak mabuk. Hanya orang-orang durhaka saja yang mau mengkonsumsinya, karena didalamnya terkandung unsur-unsur yang membaukkan dan menyenangkan, dan biasanya dicampur dengan minuman yang memabukkan.

Perbedaan antara *hasyisy* dengan khamr ialah bahwa khamr dapat menimbulkan gerakan dan pertikaian, sedang hasyisi menimbulkan kelojoan dan kelemahan, disamping itu dapat merusak akal dan membuka pintu

syahwat, serta menghilangkan rasa cemburu. Karena itulah ia lebih berbahaya dari pada minuman keras. Hal ini pernah terjadi pada bangsa Tatar. Bagi yang mengkonsumsinya, sedikit ataupun banyak, dikenakan hukuman dera sebanyak 80 atau 40 kali.

Barang siapa secara terang-terangan mengkonsumsi hasyisi ini maka kedudukannya sama dengan orang yang meminum khamr dengan terang-terangan, bahkan lebih jelek lagi dilihat dari beberapa segi. Oleh karena itu dia harus dijatuhi hukuman yang serupa.”Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan, “Kaidah syari’at menetapkan bahwa semua perbuatan haram yang diminati oleh jiwa, seperti khamar dan zina, dikenakan hukuman *had* (tindak pidana); dan sesuatu yang tidak diminati seperti bingkai, maka dikenakan hukuman *ta’zir*. Sedangkan hasyisy (ganja) sangat diminati oleh pengkonsumsinya dan mereka enggan meninggalkannya. Nash-nash al-quran dan as-Sunnah mengharamkan orang-orang yang mengkonsumsinya, sebagaimana halnya orang mengkonsumsi bahan-bahan lain (yang sama-sama memabukkan).²

Sedangkan khamr adalah segala apa pun yang memabukkan. Meminum *khamr* merupakan perbuatan yang melanggar nak Allah, karenanya ia termasuk bagian dari jenis tindak pidana hudud.³

²Ibnu Taimiyah, dalam kitab *As-SiyasatusySyar’iyyah*, Juz 4, hlm. 262.

³ Asdullah Al Faruq. *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 21-23.

Dewasa ini, sesuatu yang memabukkan tidak hanya dijumpai dalam bentuk minuman. Jika *khamr* didefinisikan secara sempit, yaitu hanya sebatas pada minuman yang memabukkan, seperti anggur atau tuak, maka akan memunculkan sebuah pertanyaan mengenai sesuatu yang memabukkan dari selain minuman yang memabukkan. zaman yang serba modren ini telah melahirkan berbagai hal (selain minuman) yang dapat memabukkan, seperti berbagai jenis narkotika dan psikotropika.⁴

Imam Adz Dzahabi dalam Al kabair menjawabnya dengan merujuk pada hadist *Rasulullah Shallallohu A'laihi Wa sallam* ketika beliau ditanyai mengenai dua macam minuman. *Rasulullah Shallallahu A'laihi Wa sallam* bersabda:

كل مسكر حرام

“Setiap yang memabukkan itu haram”.⁵

Imam Adzhababi menjelaskan mengenai hadist ini, “*Rasulullah Shallallahu A'alaihi Wa sallam* tidak membedakan-membedakan jenisnya, baik itu berupa minuman atau makanan. Sebab arak itu bisa didapatkan berupa roti dan ganja bisa dicairkan dengan dicampur lalu diminum. Adapun mengapa para ulama tidak memiliki pendapat tentangnya karena pada masa

⁴*Ibid.*, hlm. 24.

⁵ Diriwatikan oleh Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu Daud, At Tirmidzi, dan lainnya dari Aisyah.

salaf tidak dikenal adanya ganja. Ia baru dikenal setelah datangnya orang-orang tartar ke negeri-negeri islam.⁶

Adz Dzahabi menegaskan, “Candu yang terbuat dari daun ganja hukumannya haram sebgai mana khamr. Orang yang menghisapnya dihukum *had* (dicambuk) seperti yang berlaku bagi peminum arak. Candu lebih buruk daripada arak ditinjau dari implikasinya yang merusak akal dan mental.⁷

B. Pengertian Narkotika

Kata narkoba itu merupakan kata akronim atau kepanjangan dari Narkotika dan Obat berbahaya. Ada juga yang menyebut narkoba dengan istilah NAFZA alias Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kata NAFZA ini dipopulerkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia. Namun pada intinya, kedua kata tersebut sama saja secara maknawi.

Untuk mengetahui defenisi atau pengertian narkoba, kita harus tahu seluk belum kata narkoba. Karena kata narkoba mengandung 3 unsur kata yakni narkotika, psikotropika dan zat adiktif, maka terlebih dahulu peneliti mendefenisikan dari masing-masing kata tersebut.

1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-undang No 22 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman air

⁶ Imam Adz Zhahabi. *Dosa-dosa Besar*, (Pustaka Arafah: Solo, 2007), hlm. 141-142.

⁷ *Ibit.*, hlm. 140.

bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan pemutusan kesadaran sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan menurut wikipedia, narkotika adalah semacam zat atau obat yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan. Narkotika ini terbuat dari 3 jenis tanaman yakni tanaman candu/opium, kokain dan ganja.

2. Pengertian Psikotropika

Masih menurut wikipedia, psikotropikan merupakan zat atau obat yang bermanfaat secara psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan psikotropika ini tidak terbuat dari 3 tanaman yang digunakan untuk narkotika, tapi terbuat dari bahan sintesis yang merupakan hasil rekayasa manusia.

3. Pengertian Bahan Adiktif Berbahaya

Bahan adiktif berbahaya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis maupun yang bisa dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat.

Contoh yang termasuk bahan adiktif

1. Alkohol

2. Inhalen atau shiffing (bahan pelarut) yang menghasilkan efek sama dengan alkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap, contoh: Lem, aceton, ather dan sebagainya.⁸

C. Kejahatan Narkotika

1. Pelaku Pengguna

Penyalahgunaan Narkotika-Psikotropika sudah terbukti sangat berbahaya. Oleh karena itu, harus disadari oleh aparat penegak hukum jangan sampai masyarakat menemukan aparat penegak hukum melindungi dan membantu tersangka dengan jalan mempergunakan pasal-pasal dalam undang-undang yang berlaku secara tidak benar.

Penegakan hukum yang konsisten dan peran serta petugas kesehatan merupakan salah satu faktor untuk memutuskan hubungan antara pengedar dan pengguna narkotika. Maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini membuat Departemen Kesehatan sering pula disalahkan oleh masyarakat karena dianggap bertanggungjawab terhadap peredaran obat-obat berbahaya tersebut secara gelap.

Upaya yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika saat ini belum terkoordinasi dengan baik dan masih masih diperlukan pengawasan Obat dan Makanan sejak tahun 1999 telah melakukan pemeriksaan terhadap 4.761 sarana pengolahan

⁸ Ahmad Sanusi Musthofa. *Problem Narkotika Psikotropika dan Hiv-Aids*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2002), hlm 14-15.

narkotika meliputi 6 pabrik, 3 importir, 453 pedagang besar farmasi, 382 rumah sakit, 3.338 apotik, 147 sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, dan 462 puskesmas. Hasilnya memperlihatkan bahwa terdapat 1.540 sarana tidak memenuhi syarat pemeriksaan. Kemudian, kepada sarana-sarana tersebut dikenakan sanksi berupa 416 peringatan dan 27 peringatan di antaranya merupakan peringatan keras untuk menghentikan kegiatan sama sekali.

Lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika hingga mencapai 400 persen tidak terlepas dari upaya Departemen Kesehatan untuk mensosialisasikan data-data yang diperoleh dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati yang mencakup seluruh pasien rawat inap dan rawat jalan. Data-data tersebut tentunya akan jauh lebih besar lagi jika seandainya jumlah pasien yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terungkap dan diketahui secara pasti.

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sebenarnya harus dimulai dari dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, karena damfaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengguna secara pribadi tetapi keluarga dan lingkungan pun akan turut melaksanakannya.

Upaya yang paling sederhana adalah dengan meningkatkan peran orang tua dan keluarga. Para orang tua harus lebih banyak memperhatikan anak-anak mereka dengan segala macam pendekatan kasih sayang serta memupuk pendidikan agama sedini mungkin. Orang tua dan keluarga

merupakan sendi pokok bagi pendidikan pada tingkat paling dasar dan sebagai awal untuk membina mental dan akhlak agar tidak terjadi demoralisasi generasi bangsa. Sebuah keluarga yang kuat keimannya, akan menjadi penopang masyarakat madani dan akhirnya akan memperkuat ikatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹

Orang tua dan keluarga secara sosial dapat membentuk ikatan sebagai kekuatan sosial yang dapat menangkal atau ikut serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama dilingkungan mereka sendiri. Secara sosial dan kultural, para orang tua seharusnya merasa malu apabila ada anggota keluarga mereka yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Apabila opini masyarakat telah terbentuk dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang memalukan, maka lambat laun tindakan penyalahgunaan narkoba akan mulai berkurang walaupun tidak dapat berhenti sama sekali.

Selain itu, diperlukan juga sebuah gerakan simpatik antar remaja untuk memberikan dukungan moral yang baik dari remaja yang sehat kepada orang tua yang bermasalah dengan narkoba sehingga mereka mereka dapat mengambil pelajaran berharga tentang akibat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena sasaran pengedar narkoba tidak pandang bulu, maka diperlukan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi dan para orang tua dianjurkan untuk selalu meningkatkan pendidikan keagamaan di lingkungan

⁹*Ibid.*, hlm 17.

keluarga mereka, termasuk meningkatkan pendidikan, budi pekerti dan moral yang baik. Moral, budi pekerti dan pendidikan keagamaan menjadi faktor yang sangat penting dan turut menentukan arah masa depan anak-anak.

2. Pelaku Pengedar

Dalam UU No. 22/1997 tentang Narkotika, telah ditetapkan adanya hukuman mati bagi pengedar narkotika. Hukuman maksimal (hukuman mati) tersebut hanya akan dapat dilaksanakan bila pelaku terbukti mengedar narkotika secara terorganisir atau diawali dengan permufakatan jahat. Suatu contoh kasus penerapan hukuman mati ini yang sempat mendapat pujian dari masyarakat, di antaranya adalah penetapan vonis hukuman mati terhadap anggota sindikat narkotika internasional yang melibatkan pengedar bangsa Indonesia di Pengadilan Tangerang, Jawa barat.

Harus diakui bahwasanya kesadaran aparat penegak hukum akan bahaya narkotika belumlah merata, belum berada diposisi rakyat, dan belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan karena pelaksanaan hukuman bagi para pelanggar hukum masih beragam.

Memberantas dan membasmi para bandar, pengedar dan pengguna narkotika memang sulit seperti yang telah dikemukakan oleh pihak kepolisian dan Mahkamah Agung. Hal ini terutama disebabkan karena kekuatan jaringan pengedar narkotika tersebut sangat terorganisir dengan rapi serta mempunyai jaringan Internasional dan nasional yang luas. Upaya melibatkan berbagai

instansi terkait tampak belum memberikan hasil yang maksimal dan belum dapat menyelesaikan persoalan. Upaya penegakan hukum memang masih harus dikaji karena tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum begitu tinggi. Berdasarkan pengalaman terhadap upaya-upaya penanggulangan narkoba yang cenderung mandul dan belum berhasil, maka kita perlu introspeksi terhadap kekuatan yang ada pada diri kita, pada orang tua, keluarga dan pada anggota masyarakat yang peduli terhadap harga dirinya untuk menjauhi perbuatan maksiat yang memberikan dampak buruk seperti halnya penyalahgunaan narkoba.

Kita harus sadar dan penuh dengan kesungguhan yang tinggi bahwa pelaku pengedar narkoba yang telah tersebar luas di seluruh pelosok tanah air benar-benar telah melakukan kejahatan tingkat tinggi dan mereka bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan yang setara dengan upaya melenyapkan generasi suatu bangsa.

Tindak kejahatan dalam bentuk penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan sebuah kejahatan sosial, bahkan lebih dari itu juga telah masuk merambah kepada tingkat kejahatan politik, kejahatan ekonomi, dan kejahatan hukum. Oleh karena itu, maka tindak kejahatan tersebut tidak boleh dianggap enteng, karena sesungguhnya penyalahgunaan narkoba merupakan bibit

terjadinya perbuatan maksiat dan tindak kejahatan lainnya yang semakin meluas ditengah-tengah masyarakat saat ini.¹⁰

¹⁰*Ibid.* hlm. 18-19.

BAB III

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Merujuk dari kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang belum dewasa.¹ Yang dipahami secara umum di masyarakat Indonesia anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Batasan anak dalam masyarakat dapat dilihat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigeid*) dengan telah dewasa (*meerjarigeid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.²

Sedangkan dalam Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal kelima belas Bagian Kesatu tentang kedewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut “ Belum dewasa

¹ W.J.S. Poedarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 25.

² Nashariana, Op. Cit, hlm. 1-4.

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak sudah menikah sebelum ia genap 21 tahun. Maka ia dianggap sebagai seorang yang sudah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu:

- 1) Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap dewasa.
- 2) Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana waktu ia belum berumur 16 tahun.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.³

³A.Manan. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 509.

Adapun Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun.⁴

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua yaitu :

1. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah
2. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagai harta warisan dikemudian hari.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah III*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 410.

⁵Fokusmedia. *op. cit*, hlm. 4.

4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar.⁶ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah;(2) tenggan waktu

⁶*Ibid*, hlm. 4.

kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar hukum Islam (*fuqaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan; (4) suami tidak menginkar anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk menginkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.⁷

Anak-anak yang dianggap balig (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat yang di bawah ini:⁸

1. Telah berumur 15 tahun
2. Telah keluar mani
3. Telah haid bagi anak perempuan

Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyia-nyiakannya. Untuk mengetahui kepandaiannya hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Berarti anak pedagang diuji dengan jual beli, anak petani dengan diuji dengan urusan pertanian, anak pemilik perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan perusahaan bapaknya. Dari penjelasan diatas

⁷Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-2, Edisi I, hlm. 78.

⁸Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. Ke-38, hlm. 316.

dapat dirumuskan pengertian anak dalam hukum Islam yaitu dibedakan antara anak yang masih kecil (belum balig) dan anak yang sudah balig.⁹

B. Macam-macam Kejahatan Anak

Secara umum perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan defenisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-undang Peradilan Anak. Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang Peradilan Anak.¹⁰ Menggunakan istilah anak nakal., Sedangkan pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak.
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma.

⁹Abdul Aris Daula (et.al). *Encyclopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), cet. Ke-1, Jilid I, hlm. 112.

¹⁰Listian Tri Hardani. *op. cit*, hlm. 28.

3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai dikutip B Simanjuntak:¹¹

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Lebih jelasnya lagi bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:¹²

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 29.

¹² Kartono Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 21-23.

3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah dan antar suku, kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti: Mengancam, memeras, mencuri, memncopet, membunuh, dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motik seksual.
8. Kecanduan bahan-bahan Narkotika.
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
10. Homoseksual, erotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dengan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.
12. Komersialiasasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi.
13. Tindakan radikal dan ekstrem.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan.
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior.

C. Asas-asas Hukum Pidana Anak

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.¹³ Selain itu asas juga berarti alas atau landasan bila kata “asas” dihubungkan dengan kata “hukum” sehingga menjadi “asas hukum”, mengandung arti kebenaran yang dipergunakan sebagai kemampuan berfikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan semua masalah yang berkenaan dengan hukum.

Ada beberapa asas dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan anak, yaitu:

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah sebuah kaidah. Salah satu kaidah yang penting dalam syari'at hukum islam adalah

Artinya: Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan dari orang-orang yang berakal sehat.

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan dari orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, Selama belum ada nash (*ketentuan*) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan melakukan perbuatan itu dan meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Pengertian dari kaidah tersebut dari identik kalimat berikut:

“Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh *syara'*. Dengan demikian sebelum ada nash yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut.

Dari penjelasan kaidah tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali ada nash. Asas legalitas yang didasarkan kepada kaidah tersebut diatas, juga bersumber dari ayat atau nash Al-quran. Ayat-ayat al-quran tersebut adalah sebagai berikut:

Surat Al-isra ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وَاِزْرَهُ ۗ وَزَرَ اٰخَرِي ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.*¹⁴

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 283.

Asas legalitas ini banyak dipahami ulama sebagai kemurahan ilahi sehingga siapa yang tidak dapat mengetahui tentang ajaran Rasul utusan Allah, maka ia tidak dapat dituntun oleh perbuatannya yang *syar'i*, karena kesalahan yang dilakukannya lahir dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mengetahui. Adapun yang tidak mengetahui selagi ia berpotensi untuk tahu. Maka ia tidak sepenuhnya bebas dari tanggungjawabnya.¹⁵

Surat Al-Baqarah ayat 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami.¹⁶

¹⁵M. Quraish Shibab. *Tafsir Al- Mistibah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 431.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm.49.

Surat Al-Anfal ayat 38.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ

سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu".*¹⁷

Dari Ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa asas legalitas sudah terdapat dalam syari'at Islam, sejak islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian maka syari'at islam telah lebih dahulu mengenal syari'at ini. Dibandingkan hukum positif yang baru mengenalnya pada akhir abad kedelapan masehi.

Hukum Pidana positif di Indonesia juga menegaskan berlakunya asas legalitas ini. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan "tiada perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada Undang-undang yang mengatur suatu perbuatan tersebut" (*Nullum Delictum nulla poena sine pareavia lege poenali*). Sejalan dengan ketentuan ini, Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 juga menegaskan bahwa "tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Selain atas perintah tertulis oleh pemerintah yang sah dalam hal-hal

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 181.

dan menurut cara-cara yang diatur oleh Undang-undang.¹⁸ Kedua ketentuan diatas mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah ada aturan hukum yang menentukan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan asas Legalitas ini lahir asas-asas Undang-undang tidak berlaku surut (mundur) artinya suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan untuk menghukum suatu perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan perundang-undangan tersebut (*Lex semporis de likrif*).

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat dalam berbagai Surah dan ayat Al-qur'an dalam Al-quran.

Surat Al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّا تَلْبُؤْنَ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 37.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 150.

Surat Al-faatir ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن
 تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).²⁰

Surat Az-Zumar ayat 7

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ
 لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

Artinya: Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 436.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 459.

Surat An-Najm Ayat 38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

Artinya: (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa oranglain.²²

Surat Al-Muddatsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,²³

Dengan demikian, jelaslah bahwa setiap orang akan memikul kesalahannya sendiri dan tidak akan bisa dialihkan atau dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Asas ini diambil dari ayat Al-quran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan. Asas ini bertujuan jangan sampai seseorang yang telah menjalani hukuman baik hukuman formil maupun hukuman sosial, padahal terbukti dipengadilan bahwa ia tidak bersalah. Artinya asas ini bertujuan untuk menjamin hak-hak individual seseorang untuk mendapatkan keadilan dari proses hukum yang

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 527.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 576.

dijalaninya. Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970). Asas itu bisa dinamakan sebagai praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

4. Asas Rehabilitasi

Bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Berhak menuntut kerugian dan rehabilitasi.

Pejabat yang melakukan dengan sengaja perbuatan tersebut dapat dipidana (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)). Ketentuan ini selanjutnya diatur oleh KUHP. Pasal 95 Pasal 97 Pasal 7- Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983.

D. Pertanggungjawaban atas Kejahatan Anak

Secara Perdata, Seorang anak belum dapat bertanggungjawab secara hukum dan masih ada dibawah perwalian (Pasal 330 KUHP Perdata). Dalam sistem peradilan anak pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tanggungjawab sendiri, tetapi dalam hal ini terdakwanya

adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan oleh kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh (Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Pengadilan Anak).²⁴

Kehadiran Pengadilan anak sendiri yang khusus menangani perkara pidana anak telah menunjukkan bahwa anak sepatutnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya melalui proses peradilan anak. Namun dalam hal ini dibuat batasan umur anak yang diajukan ke sidang anak yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak). Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut oleh penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina menjadi anak yang baik demi masa depannya. Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *syari'at* islam adalah Pembebanan seseorang akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang

²⁴Redaksi Sinar Grafika. *op. cit*, hlm. 23.

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.

Dalam *syari'at* islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.²⁵

Apabila terdapat tiga hal tersebut diatas maka terdapat pula pertanggungjawaban, dan apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian, orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan pada firman Allah dalam ayat Al-qur'an berikut ini:

Surat An-Nahl ayat 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

²⁵ Ahmad Wardi Muslich. *op. cit*, hlm. 74.

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.*²⁶

Sebagaimana dalam hadist rasulullah:

حدثنا محمد بن يحيى القطي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن علي ان رسول أما مصلى عليه و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النا ثم يستيعظو عن الصبي حتى يشب و عن العتو حتى يعقل

Artinya : *Muhammad bin Yahya Al-Qutha'i menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hamman menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al-hasan dari Ali: Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda "Diangkat Kalam (Tidak dicatat dosa) dari tiga (perkara) 1. Orang yang tidur sampai ia terbangun, 2. Anak kecil sampai ia dewasa (baliqh), 3. Orang gila sampai ia berakal.*²⁷

Surat An-nur ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّن
 الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 279.

²⁷ Sunan Abu daud juz 13, *Sulaiman bin Al-Asy As bin Syaddad bin 'Amar Al Azady Abu Daud As Sijistany*, (Penerbit: Maqy Maysyaratul Aqob Al Misriyah) hlm: 54.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

Maksudnya: tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh karena itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

Salah satu asas hukum pidana islam adalah “tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash”.

E. Pertanggungjawaban Hukuman Pidana Anak

1. Pengertian Hukuman

Berbicara tentang hukuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukuman yang tercakup dalam hukum privat, dan hukuman yang termasuk dalam hukum publik, yang mana hukum pidana termasuk kedalam hukum publik, sebagaimana yang berlaku dewasa ini. Pada masa dahulu baik di Eropa maupun di Indonesia, tidaklah dipisah-pisahkan antara jenis hukum privat dan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 357.

jenis hukum publik sehingga gugatan baik yang termasuk di dalam hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk dalam hukum privat dilaksanakan secara bersama-sama (sekaligus) oleh pihak yang berkepentingan atau dirugikan.

Istilah hukuman ini berasal dari kata *straf* dalam bahasa belanda yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Yang dimaksud dengan hukuman dalam perspektif pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan, sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar diluar undang-undang.²⁹

Adapun yang dimaksud hukuman anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, akibat perbuatan tersebut beserta proses hukum untuk menyelesaikannya. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukuman anak itu, meliputi: sidang,

²⁹Listian Tri Hardani. "Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 23.

pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian anak, anak nakal, dan sebagainya.

Sanksi atau hukuman dalam hukuman pidana islam disebut *iqab* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah '*uqubah*') yang memiliki arti balasan terhadap kejahatan. *Uqubah hudud* dan *uqubah qisash* serta *diyat* adalah untuk menjaga tujuan-tujuan utama dari *syara'* (*maqasid syari'ah*). *Uqubah Al-riddah* (orang-orang murtad) adalah untuk menjaga agama. *Uqubah qisash, diyat* dan sebagian dari *Uqubah* perampokan (*uqubah had al-hirabah*) adalah untuk menjaga diri dan lainnya. *Uqubah zina* dan *qazaf* adalah untuk menjaga keturunan. *Uqubah mencuri (uqubah al-sariqah)* dan sebagian dari *uqubah* perapokan adalah untuk menjaga harta, *uqubah mabuk (uqubah al-surf)* adalah untuk menjaga akal. Semua jenis *uqubah* yang disebut diatas ditentukan secara jelas oleh *nash* Al-quran dan As-sunnah. Dengan itulah sebagian ulama ahli fikih menamakannya *uqubah hudud*.

Adapun *uqubah ta'zir (al-uqubah at-ta'ziriyah)* atau dinamakan juga *uqubah perwakilan (uqubah at-tafwidadiyah)* tidak ditentukan oleh *syarf* malah diserahkan kepada pemerintah untuk menentukannya. Dengan cara ini pemerintah senantiasa dapat membuat aturan untuk kemaslahatan umat sesuai perkembangan zaman.³⁰

³⁰Yogi Ikhwan. "Uqubah", *Artikel, Islamization Knowledge*, 2008, hlm. 1.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban kejahatan dari perbuatannya, dan ditetapkan hukuman untuk kemaslahatan bersama.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut hukum Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad u'wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ib wa at-tah ib*). Dengan tujuan tersebut, diharapkan pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang sudah orang lain tercegah untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.³¹ Dengan demikian hukuman bukan saja tindakan preventif maupun balasan tetapi bertujuan dan pengajaran baik bagi sipelaku *jarimah* maupun oran lain untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

2. Tujuan Hukuman

Tujuan hukum adalah menegakkan keadilan berdasarkan kehendak sang pencipta manusia sehingga bukan saja terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat tetapi juga tercipta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil Al-quran yang bersumber dari surat An-nisaa ayat 65, sebagai berikut:

³¹Hardani Listian Tri, "Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum PidanaPositif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 47.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:³²

1. Dari perpektif penciptaan hukum Islam, yaitu Allah Swt. Tujuan Hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, skunder, dan tersier (istilah fiqh disebut *daruriyyat*, *hajiyya*, dan *tahsiniyyat*). Selain itu adalah untuk diataati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*Ushul al-fiqh*).
2. Dari perpeftif pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan, sejarah singkat dikatakan adalah untuk mencapai keridhoaan Allah Swt dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, skunder, dan tersier (istilah fiqh disebut *daruriyyat*, *hajiyya*, dan *tahsiniyyat*) adalah kebutuhan manusia dalam menjelankan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi. Karena itu perlu dijelaskan sebagai kebutuhan-kebutuhan dimaksud,

1. kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang paling utama yang harus dilindungi dan dipelihara (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan)

³² Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 14.

sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan manusia benar-benar terwujud;

2. kebutuhan skunder adalah kebutuhan yang diperlukan manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia;
3. kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan skunder dan primer.³³

Berdasarkan tujuan hukum Islam yang diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta pribadi maupun masyarakat secara umum dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syari'at yang disebutkan diatas, hanya dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

Sedangkan dalam Hukum Acara Pengadilan Anak dapat diartikan tujuan dari sanksi itu sendiri antara lain:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan setrategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

³³ *Ibid.*, hlm. 14.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.

2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³⁴

F. Hapusnya Pertanggungjawaban Hukuman Pidana

Asas dari pertanggungjawaban pidana adalah tiada hukuman tanpa adanya kesalahan atau perbuatan terlarang. Jika suatu perbuatan tidak terlarang untuk dikerjakan maka tidak ada pertanggungjawaban secara mutlak karena perbuatan tersebut bukan perbuatan terlarang secara *syari'at* atau Undang-undang. Adanya pertanggungjawaban pidananya sebenarnya dikarenakan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang, jika suatu perbuatan itu dilakukan namun pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan pilihan, maka pertanggungjawaban itu ada, namun si pelaku akan terhapus dari penjatuhan hukuman.

Dasar penghapusannya pidana atau yang disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam KUHP, disamping itu ada

³⁴Suparmono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 131.

juga alasan penghapusan tindak pidana diluar KUHP atau yang ada dalam masyarakat. Misalnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum materil juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan pendidikan orang tua menuntun anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak bersalah karena keliru dalam fakta.

Dalam keadaan tertentu terkadang perbuatan yang dilakukan seseorang dapat berujung pada terjadinya suatu tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri sipelaku terdapat alasan penghapusan kesalahan. Sekalipun kepada sipelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu alasan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.³⁵ Berbeda dengan halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologi sipelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan.

³⁵Usammah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Thesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

Dalam penghapusan pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana yaitu dasar pembenaran (*permissibility*) dan dasar pema'af (*Legal excuse*) suatu perbuatan pidana didalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga si pelaku tidak dikenakan hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindakan yang sepintas lalu melawan hukum. Yang termasuk alasan pembenar diantaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum lain maka kepadanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikarenakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi dan ada kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi sipelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang *mubah* (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu adalah merupakan perbuatan yang terlarang namun sipelaku tidak dapat diberikan hukuman karena ada suatu keadaan pada sipelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua

keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaedah agama disebut *ashab al-ibahah* dan *ashab raf'i al-uqubah*.³⁶

Ada 4 hal yang dapat menghapus hukuman tersebut, yaitu:

1. Paksaan.
2. Mabuk.
3. Gila.
4. Di bawah Umur.

Karena pembahasan ini adalah hanya anak dibawah umur maka uraian paksaan, mabuk, gila penulis tidak membahasnya lagi. Konsep yang dikemukakan oleh syari'at islam adalah pertanggungjawaban anak dibawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Konsep tersebut memang telah lama usianya namun konsep tersebut menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif. Yaitu, kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara ilmiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang dari ia dilahirkan sampai ia dewasa.³⁷

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*Idrak*)

³⁶ Ahmad Wardi Muslich. *op. cit*, hlm. 85.

³⁷*Ibid.*, 133.

Masa ini dimulai sejak ia dilahirkan sampai ia berakhir di usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir. dan ia disebut anak yang belum *tamyiz* atau masa seorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. akan tetapi para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menemukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berfikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku kepada semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan bisa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum. Pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berfikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meski anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berfikir, bahkan mungkin melebihi anak yang berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan. Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz* karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu *jarimah* tidak dijatuhi hukuman, baik bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak di

qishas apabila ia melakukan *jarimah qishash*. Akan tetapi pembahasan anak tersebut dari pertanggungjawaban anak tersebut tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarimah* yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan mengganti rugi yang dibebankan kepada harta milik orang tuanya, apabila perbutannya membuat kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak anak berumur tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*balig*). Kebanyakan fuqaha membatasi usia *balig* ini dengan usia 15 tahun. Apabila seorang anak menginjak usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan umur delapan belas tahun. Menurut satu riwayat usia dewasa yang laki-laki sembilan belas tahun dan perempuan usianya tujuh belas tahun. Pendapat yang masyur dikalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban atas *jarimah-jarimah* baik *jarimah hudud*, *qishas*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'bidiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu apabila anak tersebut berkali-kali melakukan *jarimah* dan berkali-kali pula

dierikan pengajaran. Ia tetap dianggap *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari perbuatan pidana, apabila perbuatannya melakukan pidana baik harta maupun jiwanya. Karena harta dan jiwanya dijamin keselamatannya oleh *syara'* dan alasan-alasan yang syah tidak dapat menghapus jaminan tersebut.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyur dari Mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.

Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan *syari'at* islam, yaitu mengadakan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan anak dibawah umur. Disamping itu menurut hukum positif, juga anak-anak dibawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan atas dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbutannya.

G. Gugurnya Hukuman Pidana Anak

Dalam Uraian yang telah lalu telah dijelaskan tentang sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku. dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih dibawah umur.

Berbeda dengan hapusnya hukuman tersebut, maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman di sini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung sudah tidak ada lagi atau waktu untuk melaksanakannya sudah lewat. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut adalah:³⁸

1. Meninggalnya Pelaku.
2. Hilangnya anggota badan yang akan di *qishash*.
3. Tobatnya Pelaku.
4. Perdamaian.
5. Pengampunan.
6. Diwarisnya hak *qishash*.
7. Kadaluwarsa.

³⁸Ahmad Wardi Muslich. *op.cit.*, hlm. 173.

Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hak menuntut hukuman (Tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya yaitu:³⁹

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.
 - a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.
 - b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tidak lebih dari enam tahun, sesudah enam tahun.
 - c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
 - d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.⁴⁰

³⁹Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 27 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 33.

⁴⁰*Op. Cit.*, Hlm. 61-70.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika semakin banyak dari tahun ketahun. Data anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di indonesia di tahun 2010 berjumlah 75 orang anak, tahun 2011 berjumlah 49 orang, tahun 2012 berjumlah 115 orang, tahun 2013 berjumlah 58 orang, tahun 2014 berjumlah 58 orang, tahun 2015 berjumlah 85 orang, tahun 2016 berjumlah 68 orang jumlah pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Faktor Pribadi: Yaitu mental yang lemah adalah selalu merasa sendiri dan terasingkan , tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik. Faktor pribadi berikutnya yaitu stress dan depresi akibat kejenuhan hati ingin tahu dan mencoba akhirnya kecanduan, ada juga seseorang akibat mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.
2. Faktor Keluarga: Yaitu keluarga yang broken home dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dan terlalu memanjakan anak.

3. Faktor Sosial: Yaitu salah bergaul, lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang.
4. Faktor Kelompok dan Organisasi: Yaitu berkawan dengan kelompok pengedar dimana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba.
5. Faktor Ekonomi: Yaitu kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya.¹

Kelima faktor tersebut yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Anak merupakan korban yang dimanfaatkan oleh orang dewasa (bandar dan pengedar) narkoba untuk melancarkan peredaran narkoba. Mereka mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan rokok dan mengisap lem agar lebih mudah bagi anak-anak tersebut dalam mengkonsumsinya. Sudah selayaknya anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan.

B. Sanksi Anak Yang Menyalahgunakan Narkoba

1. Batas Usia Anak dalam Pemberian Sanksi Pelaku Narkoba

Berbicara mengenai konsep dan batasan anak dibawah umur, penulis bertitik tolak dari Undang-undang Pengadilan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan tidak bertitik tolak dari KUHP. Hal ini disebabkan KUHP tersebut memberikan batasan anak di bawah umur adalah 15 (lima belas)

¹<http://googleweblight.com/lite>. Pengaruh anak melakukan narkoba,04 Agustus 2017. 21:08 wib.

tahun,² sedangkan di Undang-undang pengadilan anak dan KHA memberikan batasan anak dibawah umur setelah 18 (delapan belas) tahun.³ Secara fakta psikologi anak usia 17 (tujuh belas) tahun masih labil sehingga batasan umur dalam Undang-undang pengadilan anak dan KHA dirasa lebih cepat. Dengan demikian anak yang berumur dibawah 18 tahun tidak mendapatkan hukuman dan anak yang sudah berumur diatas 18 tahun akan diberikan hukuman.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَتَّبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْوَلَ ».

Artinya: *Muhammad bin Yahya Al-Qutha'i menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami hamman menceritakan kepada kami dari qatadah dari Al hasan dari Ali: Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari tiga (perkara): 1. Orang Tidur sampai ia terbangun, 2. Anak kecil sampai ia dewasa, 3. Orang gila samapai ia berakal."*⁴

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, ditetapkan batasan umur 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi tergolong anak dibawah umur tetapi sudah dewasa. Dengan demikian anak yang berumur dibawah 16 tahun belum mendapatkan hukuman dan anak sudah yang berumur 16 tahun keatas akan mendapatkan hukuman.

² Moeljatno. *op. cit*, hlm. 22.

³ Fokusmedia. *op. cit*, hlm. 270.

⁴ Sunan At Tirmidzi. *Terjemahan Sunan At Tirmidzi Juz 2*, terj. Moh Zuhri, Dipi, Tafi, dkk, (Semarang: Adhi Grafika, 1992), hlm. 782.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa anak sampai batas usia sebelum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin masih tergolong anak dibawah umur. dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun masih tergolong anak dibawah umur. dalam Undang-undang pemilu yang dikatakan anak dibawah umur adalah belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak memberikan batasan usia anak dibawah umur adalah dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.⁵ Dengan demikian anak yang berumur dibawah 18 tahun belum mendapatkan hukuman dan anak yang berumur diatas 18 tahun akan mendapatkan hukuman.

2. Macam-macam Sanksi atas Kejahatan Anak Pelaku Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayat (1) dan ayat dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.⁶

1. Pidana Pokok.

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu:

⁵Abdul Haris. *Op, cit*, hlm. 180.

⁶Redaksi Sinar Grafika. *op.cit*, hlm. 9.

- a. Pidana Penjara.
 - b. Pidana Kurungan.
 - c. Pidana Denda.
 - d. Pidana Pengawasan.
2. Pidana Tambahan.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan barang-barang tertentu.
- b. Pembayaran ganti rugi.

3. Tindakan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tindakam yang dapat dijatuhkan kepada anak yang menyalahgunakan narkotika adalah:⁷

- a. Mengembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan.

⁷*Ibid.*, hlm. 10.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang untuk anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya.

Dalam segi usia, pengenaan tindakan ditujukan bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial anak. Dengan demikian anak yang berumur dibawah 12 tahun belum mendapatkan hukuman dan anak yang berumur diatas 12 tahun mendapatkan hukuman.

4. Pidana Penjara.

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak yang menyalahgunakan narkoba lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa paling lama 10 (sepuluh tahun).

Terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.⁸

5. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada anak yang menyalahgunakan narkoba maksimal setengah dan maksimum ancaman pidana kurungan

⁸ Bambang Waluyo. *op.cit*, hlm. 29.

bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya (penjekasan pasal 27).

6. Pidana Denda.

Seperti pidana penjara atau pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.⁹

7. Pidana Bersyarat.

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan rumusan pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:¹⁰

- a. Pidana Bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

⁹*Ibid.*, hlm. 30.

¹⁰Redaksi Sinar Grafika. *op.cit*, hlm.12.

- b. Dalam Putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.
 - 1) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - 2) Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- c. Pengawasan dan bimbingan
 - 1) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah dilakukan.
 - 2) Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
 - 3) Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

8. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau

bila anak menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.¹¹

Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak sebab yang mempengaruhi berat ringannya pembedaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang yaitu:¹²

1. Hal-hal yang memberatkan Pembedaan.

Hal-hal yang memberatkan pembedaan dapat dibedakan menjadi dua hak, yaitu:

a. Kedudukan sebagai penjahat

Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dalam jabatannya, karena menggunakan kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya maka pidananya ditambah sepertiga.¹³

b. Pengulangan Tindak pidana (*Recidive*)

Barang siapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang buruk. oleh karena itu, Undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat.

2. Hal-hal yang meringankan pembedaan

¹¹*Ibid.*, hlm. 31.

¹²Listian Tri Hardani. *op.cit*, hlm. 32.

¹³ Moeljatno. *op.cit*, hlm. 24.

a. Percobaan (*Poging*)

Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan yaitu:

1. Harus ada niat.
2. Harus ada permulaan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri.

Adapun pidana itu harus ditunjukkan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa dikenakan pidana.

a. Pembantuan (*medeplichtige*)

Menurut Pasal 56 KUHP, barang siapa yang sengaja membantu melakukan kejahatan dan memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun.¹⁴

b. Belum Cukup umur (*Minderjering*)

Belum cukup umur (*Minderjering*) merupakan hal yang meringankan pidanaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 26.

Dari menurut sanksi kejahatan diatas, untuk anak pelaku penyalahgunaan narkoba, hukuman yang mungkin diterapkan adalah pidana denda, pidana pengawasan, pembayaran ganti rugi, mengembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti kepada pendidikan, pembinaan, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam disebutkan hukuman atas tindakan pidana dibagi empat kelompok yaitu:

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam, sampai mati.
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim siterhukum ke pengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim.

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku *jarimah*, dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:¹⁵

1. Berdasarkan pertalian suatu hukuman dengan hukuman lainnya antara lain:
 - a. Hukuman Pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hukum asal dari suatu jarimah seperti

¹⁵Ahamd Wardi Muslich.*Op.Cit*, hlm. 19.

hukuman *qisas* dalam pembunuhan, rajam, perzinaan dan potong tangan dalam pencurian.

- b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-baaaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan *syar'i* seperti denda dalam hukuman *qisas* dan *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* dan *qisas*.
 - c. Hukuman Tambahan (*al-uqubah al-taba'iyah*), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman *qisas*.
 - d. Hukuman Pelengkap (*al-uqubah al-sakmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.
- a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak ada batas tertinggi dari kehendaknya. Seperti hukuman *had* dengan 80 kali cambukan.
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut seperti penjara atau jilid dalam *jarimah ta'zir*.

3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan.
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana seorang hakim harus melaksankannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.
4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia, seperti *jilid*.
 - b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 - d. Hukuman harta, seperti hukuman *diyath* dan perampasan.
5. Berdasarkan macamnya *jarimah* serta hukumannya
 - a. Hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*. Antara lain *jilid* 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. *Jilid* 80 kali bagi *jarimah qazab* dan peminum *Khamr*, potong tangan bagi *jarimah* pencurian, dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga

hukuman tersebut ditetapkan dalam *jarimah hirabah*. Hukuman mati dan perampasan harta bagi *jarimah murtad* dan pemberontakan.

- b. Hukuman *Qisas-Diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah*:
- 1) *Qisas*, yaitu pelaku *jarimah* dijatuhi hukuman setimpal bagi pelakunya.
 - 2) *Diyat*, yaitu hukuman pokok bagi *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.
 - 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam *jarimah* pembunuhan tidak sengaja.
 - 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* untuk dipenjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.

Dengan demikian anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan hukuman *ta'zir* (ketentuan pemerintah) untuk pengasingan yaitu anak diberikan bimbingan dan pengawasan:

1. Anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya dengan maksud anak tersebut akan diberikan perlindungan dari orang tuanya dengan memberikan perhatian lebih kepada anaknya.
2. Anak tersebut akan diberikan perlindungan oleh negara yaitu diantarkan ke pusat rehabilitasi anak seperti pusat perlindungan anak (PPA), pusat rehabilitasi narkoba dan disana anak tersebut akan mendapatkan pendidikan, pembinaan yang bisa membuatnya jauh dari narkotika dan

kembali hidup normal terbebas dari yang namanya obat-obatan yang selama ini membuatnya merasa sendiri dan terasingkan didalam pergaulan sosialnya.

3. Anak tersebut akan diberikan denda yaitu pidana penjara atau kurungan yang tidak sama bagi orang dewasa, anak yang menyalahgunakan narkoba tersebut akan dijatuhkan hukuman setengah dari maksimum ancaman pidana penjara atau kurungan bagi orang dewasa. Hukuman ini dilakukan agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan terhadap anak. Dasarnya anak tidak shalat dibolehkan dipukul orang tua. Dengan landasan:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع "

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda. “perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka bila pada usia sepuluh tahun tidak mengerjakan shalat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. (HR. Abu daud dengan Sanad Hasan).¹⁶

Dengan demikian anak yang tidak mengerjakan shalat jika dia berumur tujuh tahun dia harus diperintahkan mengerjakan shalat dan jika anak berumur sepuluh tahun maka anak tersebut dibolehkan dipukul dengan maksud pukulan itu sebagai pukulan pengajaran untuk anak,

¹⁶ Sunan Abu daud juz 1, *Sulaiman bin Al-Asy As bin Syaddad bin ‘Amar Al Azady Abu Daud As Sijistany*, (Penerbit: Maqy Maysyaratul Aqob Al Misriyah) hlm: 187.

begitu pula dengan anak yang menyalahgunakan narkoba yang berumur sepuluh tahun sampai enam belas tahun akan diberikan hukuman setengah dari orang dewasa yaitu pengawasan, bimbingan dan rehabilitasi. Alasan kedua anak yang meninggalkan shalat sepuluh tahun apalagi anak yang menyalahgunakan narkoba boleh dia dihukum. Sesuaidengan *qiyasa 'ula* yang mencontohkan haram mengatakan 'Ah' kepada orang tuaapalagimemukulnyaberdasarkanfirman Allah dalam ayat 23 surat al-Isra':¹⁷

❖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.* (Qs.al-Isra'/17;23).¹⁸

¹⁷ Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2007) hlm. 284.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam penulis dapat menyimpulkan.

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah segala sesuatu yang menutupi akal dan mengeluarkannya dari tabiatnya yang membedakan, mengerti, dan menentukan sesuatu, adalah *khamr* yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya hingga hari kiamat.
2. Perlindungan Hukum Islam terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan tindak pidana (*jarimah*). Anak yang melakukan tindak pidana tersebut harus diberikan hukuman *takzir* (ketentuan pemerintah) anak untuk pengasingan yaitu anak diberikan bimbingan dan pengawasan, dan juga diberikan hukuman denda yang tidak sama dengan hukuman orang dewasa. Anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika akan diberikan setengah hukuman dari orang dewasa.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentunya peneliti memiliki harapan-harapan untuk dapat menegakkan perlindungan bagi anak yang menyalahgunakan narkotika yang diterapkan didalam hukum islam. Dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada:

1. Pentingnya mengkaji kembali hukuman bagi seorang anak yang menyalahgunakan narkotika dalam hukum Islam.
2. Pentingnya pengembangan hukum dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak tentang perlindungan hukum Islam bagi anak yang menyalahgunakan narkotika.
3. Peneliti khususnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mempelajari pentingnya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas ini mendapatkan berkah dan keridhaan-Nya dan pahala dari-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Anggota Ikapi, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. CV. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta, 2009.
- Al Furuq, Ashadullah, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor, 2009.
- Ananda, Vinda Fitria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Brojonegoro: 2002.
- Faisal Salam, Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Feliatra, Dkk, *Metodologi Penelitian: Persiapan Bagi Peneliti Pemula*. Pekanbaru: Faperiska, 2011.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Imran, Ali, *Fiqh Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Sorjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Adz Zhahabi, Adz, *Dosa-dosa Besar*. Pustaka Arafah. Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Sunnah III*. Semarang: Toha Putra, 2009.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mistibah Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Mytahkim, Artikel 2, Edisi *satu Jurnal Tahkim. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Online).
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Haris, Abdul. *Encyclopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2007.
- Al Imam, *Muawattha* Juz 2, Berikut: Dari Al Kutub Alamiah, tt.
- Musthofa, Ahmad Sanusi. *Problem Narkotika Psikotropika dan Hiv-Aids*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2002.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hardani Listian Tri, "Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mytahkim. 1 Mei 2009. Artikel 2, Edisi IV No.1 Jurnal Tahkim. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Online), (<http://mytahkim.wordpress.com>, diakses 4 Desember 2010).
- Poewadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1992.
- Usammah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Thesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.
- Sunan Abu daud juz 13, *Sulaiman bin Al-Asy As bin Syaddad bin 'Amar Al Azady Abu Daud As Sijistany*, Penerbit: Maqy Maysyaratul Aqob Al Misriyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : SitiKhuzaimahHasibuan
NIM : 13 210 0024
Tempat/Tanggal Lahir : Sabahotang, 08 Mei 1995
Alamat : Sabahotang, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Nama Orang Tua
Ayah : Jonni Fareddi Hasibuan
Ibu : Suryani Darman
Alamat : Sabahotang, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

B. PENDIDIKAN

1. SD N No. 0115 Tamat Tahun 2007
2. MTs Al-Mukhlisin Sibuhuan Tamat Tahun 2010
3. Mas Al-Mukhlisin Sibuhuan Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padang sidimpuan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Program studi Ahwal-Syakhsiyah (AS) Tamat Tahun 2017.

Penulis

SITI KHUZAIMAH HASIBUAN
NIM. 13 210 0024